

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, dan telah diuraikan dalam BAB III terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online, penanggulangan tindak pidana perjudian online dan hambatan Polres Malang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang, Polres Malang melakukan tiga cara untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online, diantaranya ialah Upaya pre-emptif, Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara kampanye kesadaran melalui media sosial dan memberikan edukasi ke Masyarakat tentang dampak sosial dan finansial dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Lalu ada Upaya preventif yang dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan Upaya terakhir ialah Upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penindakan hukum termasuk penangkapan dan penyitaan barang bukti terkait dengan tindak pidana perjudian online.
2. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online Kepolisian Resort Malang (Polres Malang) menghadapi beberapa faktor yang

menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online, diantaranya adalah: kurangnya kesadaran Masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan Masyarakat terkadang acuh tak acuh dengan kegiatan tersebut dan Masyarakat menganggap itu menjadi hal yang wajar, bahkan itu dianggap suatu kebiasaan. Faktor kesadaran Masyarakat inilah yang menjadi hambatan Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online. Lalu adanya sifat digital dan terselubung. Sifat digital berarti aktivitas yang dilakukan tersebut melalui internet seperti situs web, platform perjudian online, aplikasi seluler dan komunikasi elektronik. Untuk sifat terselubung itu seringkali dilakukan secara rahasia seperti penggunaan jaringan *privasi virtual* (VPN) untuk menyembunyikan identitas dan lokasi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan oleh penulis dalam tulisan ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang (Polres Malang), sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian

Penulis berharap Polres Malang nantinya akan lebih giat lagi dalam Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online. Meningkatkan meningkatkan kerja sama antara kepolisian dengan

RT/RW, karena dengan begitu warga akan takut untuk melakukan tindak pidana perjudian online. Diharapkan agar aparat Kepolisian Resor Malang (Polres Malang) mengadakan pelatihan terhadap penyidik-penyidik yang ada di Polres Malang terkait peningkatan kualitas dan pengetahuan penyidik dalam menghadapi kasus perjudian online dengan melatih penyidik dibidang teknologi informasi yang berguna dalam menghadapi kasus perjudian online serta merekrut tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan merangkul para hacker untuk membantu melacak keberadaan bandar yang sulit ditemukan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dari Masyarakat itu sendiri serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan lebih menekankan pada pengontrolan Ketika dalam menggunakan sosial media, karena pada dasarnya dalam media sosial tersebut sudah banyak sekali iklan-iklan judi online yang menawarkan bagi siapa saja yang memainkan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Terhadap lingkungan yang terdapat bermain judi online lebih baik di tegur mengenai sanksi yang dapat menjerat pelaku sengsara, serta diharapkan mengisi hal-hal positif seperti bermain game online atau yang lainnya. Masyarakat juga harus tahu bahwa perjudian online tersebut bukanlah Solusi dalam memperbaiki perekonomian mereka sehingga diharapkan agar tidak

tergiur dengan penawaran-penawaran situs judi online dan Tindakan tersebut dapat memperburuk perekonomian Masyarakat itu sendiri.

